



**PUTUSAN**

Nomor 0377/Pdt.P/2016/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Barang Caddi, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0377/Pdt. P/2016/PA Mks, tanggal 29 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemmohe II pada tanggal 30 Juni 2012 Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kota Makassar, bernama IMAM dengan Mahar Cincin emas.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus Perawan dan tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesuasan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - ANAK tanggal lahir 17 November 2014.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki akta Nikah.
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang terjadi pada tanggal 30-06-2012 di Makassar Kota Makassar, adalah sah menurut Hukum.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah (domisili isteri) Kota Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ternyata para Pemohon telah tidak hadir menghadap di persidangan dan telah tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Pengumuman Nomor 460/1163/Dinsos/VI 1/2016 tanggal 29 Juli 2016 oleh Kadis Sosial Makassar, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut telah patut dan sah.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara

**Hal. 2 Dari 5 hal.Put. Nomor 0377/Pdt.P/2016/ PA Mks**



ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ternyata para Pemohon telah tidak hadir menghadap di persidangan dan telah tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut telah patut dan sah.

Menimbang, bahwa karena Pemohon ternyata telah tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut *dinyatakan gugur*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 Tahun 1990 serta pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 ( Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1437 *Hijriyah*, oleh

**Hal. 3 Dari 5 hal.Put. Nomor 0377/Pdt.P/2016/ PA Mks**



kami **H. Abdul Hanan, SH., M.H.** sebagai Hakim  
Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu  
oleh **Dra. Hj. Jawariah, MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya  
Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**H. Abdul Hanan, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Jawariah, MH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi :     | Rp. 5.000,00  |
| 4. Biaya Materai :     | Rp. 6.000,00  |

**Jumlah: Rp. 91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

**Hal. 4 Dari 5 hal.Put. Nomor 0377/Pdt.P/2016/ PA Mks**